

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 400.7/272/II/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Rawat Inap dari Poliklinik atau IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter;
2. Pasien baru datang dari Klinik Rawat Jalan/IGD datang di Rawat Inap;
3. Proses penerimaan pasien baru;
4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (Visite dokter), Perawat;
5. Pasien dinyatakan sembuh oleh dokter;
6. Pasien keluar dari Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu perawatan pasien 3-5 hari/sesuai dengan kondisi pasien
2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS Gratis/tanpa biaya sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Rawat Inap Dewasa; 2. Pelayanan Rawat Inap Anak; 3. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : rsudbutonutara2018@gmail.com;

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara